



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 96/PL.02.4-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penetapan Penambahan Alat Peraga Kampanye Yang Dicetak oleh Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tabahan Lembaran Negara Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali



Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

8. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.452.IX Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi atau Tempat yang Dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye Serta Lokasi Rapat Umum Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Rejang Lebong;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Koordinasi Nomor : 168/PP.06-BA/1702/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 168/PP.06-BA/1702/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Jumlah Dan Spesifikasi Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan jumlah penambahan alat peraga kampanye yang dicetak oleh pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten rejang lebong tahun 2020 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan jumlah alat peraga kampanye yang dicetak dan dipasang oleh pasangan calon sebanyak 200% (dua ratus persen dari jumlah maksimal.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd

RESTU SYATRIO WIBOWO


Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,

Dedi Dores Ismariantanto



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG NOMOR :  
96/PL.02.4-Kpt/1702/KPU-Kab/IX/2020  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN  
ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DICETAK  
OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
REJANG LEBONG TAHUN 2020

JUMLAH DAN UKURAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DICETAK  
OLEH PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020

NO	JENIS APK	JUMLAH	UKURAN
1	Baliho	10 buah/Paslon	3 m x 5 m
2	Umbul-umbul	40 buah/Paslon/Kecamatan	0,5 m x 4 m
3	Spanduk	4 buah/Paslon/Desa atau Kelurahan	1 m x 6 m

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 26 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd  
RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dores Ismarianto